



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 400.10.2/437 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA SEMARANG

TAHUN 2026

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan status dan menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan, Pemerintah Kota Semarang telah menyelenggarakan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Semarang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Juri Lomba Kelurahan Tingkat Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pleno Lomba Kelurahan Tingkat Kota Semarang Nomor B/926/ 400.10.2/V/2026 tanggal 07 Mei 2026, telah diperoleh beberapa juara Lomba Kelurahan Tingkat Kota Semarang Tahun 2026, sehingga sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, juara perlombaan kelurahan tingkat kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Juara Lomba Kelurahan Tingkat Kota Semarang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 13);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 101);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2026 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Juara Lomba Kelurahan Tingkat Kota Semarang Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Juara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan hadiah berupa Piala, Piagam dan/atau Uang Pembinaan.
- KETIGA : Juara I (satu) Lomba Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berhak untuk ikut serta dan mewakili Kota Semarang dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Mei 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN, disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Juara Lomba Kelurahan yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N.
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.10.2/437 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN JUARA LOMBA
KELURAHAN TINGKAT KOTA
SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR JUARA LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2026

NO	JUARA	KELURAHAN	KECAMATAN	HADIAH
1	2	3	4	5
1.	JUARA I	GISIKDRONO	SEMARANG BARAT	a. Piala; b. Piagam; dan c. Uang Pembinaan sebesar Rp 10.000.000,-
2.	JUARA II	PATEMON	GUNUNGPATI	a. Piala; b. Piagam; dan c. Uang Pembinaan sebesar Rp 7.500.000,-
3.	JUARA III	LAMPER TENGAH	SEMARANG SELATAN	a. Piala; b. Piagam; dan c. Uang Pembinaan sebesar Rp 5.000.000,-
4.	JUARA HARAPAN I	MLATIHARJO	SEMARANG TIMUR	a. Piala; b. Piagam; dan c. Uang Pembinaan sebesar Rp 1.000.000,-
5.	JUARA HARAPAN II	BANJARDOWO	GENUK	a. Piala; b. Piagam; dan c. Uang Pembinaan sebesar Rp 1.000.000,-
6.	JUARA HARAPAN III	KARANGKIDUL	SEMARANG TENGAH	a. Piala; b. Piagam; dan c. Uang Pembinaan sebesar Rp 1.000.000,-

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N.
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).